

**TUGAS DAN WEWENANG PENGHULU KESULTANAN  
YOGYAKARTA BERDASARKAN *STAATSBLAD* TAHUN 1882**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh :

Siti Lailatul Munawaroh

NIM: 09120085

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lailatul Munawaroh  
NIM : 09120085  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

Saya yang menyatakan.



**Siti Lailatul Munawaroh**

NIM: 09120085

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Adab dan  
Ilmu Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**TUGAS DAN WEWENANG PENGHULU KESULTANAN  
YOGYAKARTA BERDASARKAN STAATSBLAD TAHUN 1882**

yang ditulis oleh:

Nama : Siti Lailatul Munawaroh  
NIM : 09120085  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

Dosen Pembimbing,



**Riswinarno, S.S., M.M**  
**NIP. 19700129 199903 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949  
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : [fadib@uin-suka.ac.id](mailto:fadib@uin-suka.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 2226 /2013

Skripsi dengan judul : TUGAS DAN WEWENANG PENGHULU KESULTANAN YOGYAKARTA  
BERDASARKAN *STAATSBLAD* TAHUN 1882

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Lailatul Munawaroh

NIM : 09120085

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Riswinarno, SS., MM  
NIP. 19700129 199903 1 002

Penguji

Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si  
NIP. 19500505 197701 1 001

Penguji II

Siti Maimunah, S. Ag., M. Hum  
NIP. 19710430 199703 2 002

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

DEKAN



Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag.  
NIP. 19580117 198503 2 001

## MOTTO

*Man Jadda wajada*  
*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti bisa”*

*Inna ma'al 'usri yusraa*  
*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Almamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;*

*Bapak, Ibu, adik ku tercinta dan seluruh keluarga besarku*

*Terima kasih atas dukungan dan doanya yang tak pernah putus selalu  
mendoakan ananda*

*Hanya dengan ridha Allah semuanya dapat terselesaikan dengan ringan dalam  
penyelesaian skripsi ini.*



## ABSTRAK

### TUGAS DAN WEWENANG PENGHULU KESULTANAN YOGYAKARTA BERDASARKAN *STAATSBLAD* TAHUN 1882

Sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Yogyakarta memiliki jabatan keagamaan dalam struktur pemerintahannya, jabatan tersebut diberikan kepada ulama'. Para ulama' ini dalam susunan pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat anggota Dewan Parampa (Penasihat Tinggi Kerajaan) atau disebut pula *penghulu*. Dalam tradisi Jawa, penghulu keraton ini disebut pula sebagai Penghulu Agung, bertugas sebagai imam Masjid Agung keraton yang terletak di ibu kota kerajaan. Selain sebagai imam masjid, penghulu juga memiliki wewenang dalam bidang peradilan dan pengadilan agama dilingkup Kesultanan Yogyakarta mengenai perkara perkawinan, pewarisan dan perkara perdata lainnya. Akan tetapi, setelah munculnya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda tugas dan wewenang penghulu mengalami perubahan. Penelitian ini membahas mengenai tugas dan wewenang penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Raja Belanda yang tertuang dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Untuk menggali permasalahan tersebut, penelitian ini dianalisis dengan konsep tugas dan wewenang menggunakan metode sejarah yang mencakup: heuristik yaitu dengan mengumpulkan data tertulis dan tidak tertulis (wawancara), verifikasi data/kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini adalah penghulu merupakan bagian dari jabatan keagamaan yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Sebagai pejabat yang membawahi bidang keagamaan, penghulu memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh pihak *ngarso dalem* (Sultan). Tugas dan wewenang tersebut salah satunya berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang hakim dalam lembaga pengadilan agama. Pada bidang ini, penghulu berwenang dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, dan persoalan kriminal lainnya. Berjalannya kolonialisasi yang terjadi di Yogyakarta dan Nusantara pada akhir abad ke-19, memberikan banyak perubahan pada penghulu dan lembaganya. Perubahan tersebut merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang masuk dan berhasil ikut campur dalam urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah dengan adanya *Staatsblad* 1882 No. 152, dengan kebijakan tersebut penghulu masuk dalam birokrasi pemerintahan Hindia Belanda. Melalui *Staatsblad* tersebut penghulu dan lembaganya telah secara resmi mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial. Melalui surat tersebut, penghulu juga berwenang dalam menangani perkara dalam bidang perkawinan dan pewarisan dengan mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ini tidak lantas membuat penghulu dan keluarganya juga bergaya hidup keeropaan. Penghulu di Kesultanan Yogyakarta ini tetap hidup seperti masyarakat santri, berpakaian putih dengan sorbannya dan tetap berperilaku santun.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي  
صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Puji Syukur ke hadirat Allah swt, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta demi Islam sehingga kita bisa menikmati zaman kemenangan ini

Skripsi yang berjudul “Tugas dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1882” ini merupakan upaya penulis untuk memahami peristiwa sejarah yang berkaitan dengan adanya surat keputusan Raja Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* 1882 yang bernomor 152 terhadap lembaga keagamaan yang ada di keraton Yogyakarta yakni Lembaga Pengulon. Pada realitanya proses penulisan skripsi ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Berbagai kendala seperti pengumpulan sumber primer, adalah salah satu kesulitan penulis karena mayoritas sumber adalah naskah-naskah lama.

Terselesainya skripsi ini bukanlah semata-mata karena usaha penulis, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak. Tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Riswinarno S.S, M.M selaku dosen pembimbing, yang telah mengajarkan banyak hal terhadap penulis, termasuk motivasi untuk

segera menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah membalas segala pengorbanan beliau.

Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dan Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga banyak manfaat yang penulis peroleh.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, selaku penghulu keraton Yogyakarta beserta pegawai *Kawedanan Reh Pengulon* yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi kepada penulis.
2. Mas Riyo H. Abdul Ridwan, selaku anggota punakawan kaji yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis.
3. Keluarga tercinta, ayah dan ibu yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa, perhatian, nasehat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah selalu meridhainya, dan memudahkan jalan rizqinya.
4. Adikku tersayang yang selalu perhatian dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku tercinta, Dewi, Tiqo, Ephi, Uswah, Leli, Ika, dan teman-teman Semrawut SKI'09 yang selalu mewarnai hari-hariku selama menempuh ilmu di kampus tercinta ini. Kebersamaan yang telah dilalui ini pasti akan membuat rindu.

6. Teman-teman KKN Sukasra 77, Wahyu, Desty, Septi, Frida, Chudlori, Habib, Riza, Bagus, Hasan. Kebersamaan yang singkat bersama kalian dan saling memotivasi adalah hal yang memberi arti sendiri bagi penulis.
7. Keluarga Besar Dusun Srandu, Bapak Gunarjo, Ibu Aminah, Mas Bandar, Mbak Tari dan si kecil Al, yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran selalu penulis harapkan.

Yogyakarta, 26 Dzulqa'dah 1434 H  
2 Oktober 2013

Penulis,

Siti Lailatul Munawaroh

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kawedanan Reh Pengulon
- Gambar 2 Kegiatan Penghulu pada peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Agung Kauman Yogyakarta.
- Gambar 3 *Staatsblad* 1882 No. 152



## DAFTAR SINGKATAN

- RI : *Regenten Instructie*
- Bt. : *Besluit* (keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda)
- IR : *Inlandsche Reglement*
- IS : *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negara Belanda semacam Undang-undang Dasar bagi Hindia Belanda)
- RO : *Reglement op de Rechterlijke Ordonatie en hetbeleid der justitie* (Peraturan yang berisi tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman)
- RR : *Regeering Reglement* (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan)
- KRT : Kanjeng Raden Tumenggung (gelar yang diberikan sultan kepada abdi dalem yang berpangkat bupati)
- KRP : Kanjeng Raden Penghulu (gelar yang diberikan sultan khusus kepada Kanjeng Kiai Penghulu sebagai pemimpin agung lembaga pengulon)
- RM : Raden Mas (gelar yang diberikan sultan kepada abdi dalem kesultanan)
- RT : Raden Tumenggung

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lampiran Surat Izin Penelitian dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
- Lampiran 2 Lampiran Surat Izin Penelitian dari Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 3 *Staatsblad* 1882 No. 152
- Lampiran 4 Susunan Nama-nama Penghulu Kesultanan Yogyakarta
- Lampiran 5 Daftar Narasumber
- Lampiran 6 Daftar Panduan Pertanyaan Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: PENGHULU DAN PEJABAT KEAGAMAAN DI KESULTANAN YOGYAKARTA</b> .....	16
A. Kesultanan Yogyakarta sebagai Kerajaan Islam .....	16
B. Lembaga-lembaga Keislaman .....	20
1. Masjid Kesultanan Yogyakarta .....	21
2. <i>Kawedanan Reh Pengulon</i> Kesultanan Yogyakarta .....	23
a. Pengertian Penghulu .....	24
b. Kantor Lembaga Pengulon .....	25
c. Pejabat Keagamaan di <i>Kawedanan Pengulon</i> .....	27
d. Suranata dan Punakawan Kaji .....	29
C. Kedudukan dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta .....	30
1. Kedudukan Lembaga Penghulu .....	31
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Penghulu .....	33
<b>BAB III: STAATSBLAD 1882 NOMOR 152</b> .....	35
A. Sekitar Lahirnya <i>Staatsblad</i> 1882 No. 152 .....	35
B. Isi <i>Staatsblad</i> 1882 No. 152 .....	44
C. Tugas dan Wewenang Penghulu .....	47
1. Tugas Penghulu .....	47
2. Wewenang Penghulu .....	50
<b>BAB IV : PENGARUH STAATSBLAD 1882 NOMOR 152</b> .....	52

A. Kehidupan Penghulu Kesultanan Yogyakarta.....	52
B. Lembaga Peradilan dan Pengadilan Agama .....	57
C. Reaksi Masyarakat .....	65
1. Reaksi atas Staatsblad 1882 No. 152.....	65
2. Reaksi atas Staatsblad 1937 No. 116.....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	75
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Kerajaan Mataram sebagai kerajaan Islam, melalui Perjanjian Giyanti (1755) telah melahirkan Keraton Yogyakarta sebagai bagian sejarah Islam di Mataram. Kehidupan yang terjadi di lingkungan keraton juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang bernafaskan Islam. Hal ini jelas tercantum dari gelar yang disandang raja, juga dari simbol-simbol yang dicantumkan dalam bangunan fisik maupun karya sastranya, serta upacara-upacara budaya yang bernafaskan Islam. Selain itu, corak keislaman juga terlihat dengan adanya pejabat yang mengurus perkembangan agama Islam, yang dikepalai oleh penghulu keraton, dibantu Kaji Selusinan, dan para Ketib.<sup>1</sup>

Penghulu<sup>2</sup>keraton merupakan jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan. Penghulu keraton diberi tugas memimpin upacara-upacara keagamaan,<sup>3</sup> berdoa untuk keselamatan negara dan keluarga raja, menguatkan dalam upacara pelantikan raja baru, memberikan pengajaran agama kepada kerabat raja, dan sebagainya. Jabatan keagamaan ini juga terdapat di unit administrasi tingkat bawahnya seperti *kawedanan* bupati, kabupaten dan kelurahan atau *petinggen*. Dibandingkan dengan penghulu yang ada di daerah-

---

<sup>1</sup> Nana Sudiana, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/04/sisi-islami-keraton-yogya/>, diakses pada Selasa, 09 Oktober 2012

<sup>2</sup> Penghulu dalam Kesultanan Yogyakarta dikenal dengan sebutan *Pengulu*. Kata Penghulu (Sunda: *pangulu*; Jawa: *Pengulu*; Madura: *Pangoloh*; Melayu: *Penghulu*) berasal dari kata *hulu*, artinya kepala, mula-mula berarti orang yang mengepalai, orang yang terpenting. Lama-lama *penghulu* berarti seseorang yang ahli dalam agama Islam yang diakui dan diangkat oleh yang berwajib. G.F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950: Penghulu di Pulau Jawa*, terj. Tujimah dan Yessi Augustin (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 67.

<sup>3</sup> Seperti saatacara *Garebeg Maulud* dan acara *Sekaten*.

daerah, penghulu istana dipandang sebagai *Penghulu Ageng*<sup>4</sup> yang membawahi *Abdi Dalem Pamethakan* dalam struktur kapengulon. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten juga berfungsi sebagai “Hakim” dalam Majelis Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Penghulu juga dapat disebut *qadi* dalam bahasa Arab, walaupun ilmu agamanya tidak sebanding dengan kemampuan seorang *qadi*.<sup>6</sup>

Pada zaman pemerintah Hindia-Belanda, system kapengulon atau lembaga penghulu berada dalam ranah *raadagama*, *priesteraad* atau Pengadilan Surambi.<sup>7</sup> Sejalan dengan besarnya pengaruh kolonialisme di Nusantara, aspek hukum kemudian menjadi salah satu sasaran utama kebijakan pemerintah Belanda di Nusantara. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Raja Belanda yang diabadikan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1882 Nomor 152. *Staatsblad*<sup>8</sup> ini bertalian dengan

---

<sup>4</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.67.

<sup>5</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 3. Hakim atau qadi adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. H.A Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.5.

<sup>6</sup> G.F. Pijper, *Beberapa Studitentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950: Penghulu di Pulau Jawa*, terj. Tujimah dan Yessi Augustin (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 72-73.

<sup>7</sup> Disebut sebagai Pengadilan Surambi karena tempat yang digunakan untuk melaksanakan Pengadilan Agama dilakukan di serambi masjid. Lihat. Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura* (Yogyakarta: 1953), hlm. 7. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

<sup>8</sup> *Staatsblad* merupakan lembaran Negara pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia yang berisi tentang publikasi dari segala bentuk pengumuman, kebijakan, peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Belanda. Lihat. S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Lestari Perkasa, 2006), hlm. 622.

penarikan penghulu ke dalam bagian birokrasi pemerintahan kolonial Belanda sekaligus mengalami modernisasi.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Raja diatas, lembaga penghulu memasuki fase baru, yakni mulai mempraktekkan sistem administrasi modern. Misalnya, penghulu diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jendral, dan sistem persidangan diubah dari sistem *qadi* tunggal menjadi sistem dewan yang melibatkan tiga orang penghulu. Pola rekrutmen penghulu juga berubah, setiap orang yang ingin menjadi penghulu harus melalui proses pendaftaran dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi sebagaimana layaknya sistem organisasi dan perkantoran modern.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai Peran Penghulu di Kesultanan Yogyakarta ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan Raja yang bernomor 152 tahun 1882. Melalui surat tersebut, penghulu mempunyai peran yang terbatas dalam bidang perkembangan Islam yaitu bidang peradilan agama. Pada bidang tersebut, penghulu mengurus perkara perkawinan dan pewarisan saja serta diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebelum keluarnya surat tersebut, penghulu memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan agama Islam karena semua tugas penghulu berasal dari Sultan. Selain bidang peradilan agama yang mengurus perkara perkawinan dan perceraian, penghulu juga mengurus perkara dalam bidang perdata.

---

<sup>9</sup> Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm.101.

Upaya penataan sistem hukum ini tentu saja berkaitan dengan usaha besar kolonialisme Belanda untuk menguasai seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat muslim di Nusantara. Pranata hukum memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pengaturan dan penguasaan kehidupan masyarakat.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian yang diberi berjudul “Tugas dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1882” ini, dimulai dari tahun 1882 sebagai awal keluarnya *Staatsblad* 1882 Nomor 152, dengan surat keputusan tersebut Lembaga Penghulu ditarik ke dalam birokrasi pemerintah Hindia Belanda untuk menempati bidang peradilan dan pengadilan agama, sampai dengan tahun 1937 ketika Raja Belanda kembali mengeluarkan *Staatsblad* untuk mengatur kembali sistem pengadilan dan peradilan agama di Nusantara. Penelitian ini difokuskan di Yogyakarta, karena Penghulu di Kesultanan Yogyakarta pada saat itu memiliki perbedaan dengan penghulu lain yang ada di Jawa dan Madura. Pemerintah Belanda member otonomi khusus di Kesultanan Yogyakarta dengan kuasa penuh berada di tangan sultan dalam hal pengangkatan penghulu sebagai pejabat keagamaan.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang tugas dan wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 secara formal dan praktek pelaksanaannya. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis merumuskannya dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penghulu dan Pejabat Keagamaan di Kesultanan Yogyakarta?

2. Mengapa pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 125, dan apa itu?
3. Apa tugas dan wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta menurut *Staatsblad* 1882 Nomor 152?
4. Bagaimana pengaruh dari diberlakukannya *Staatsblad* 1882 Nomor 152 terhadap tugas dan wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta serta lembaga peradilan dan pengadilan agama?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penghulu dan Pejabat Keagamaan di Kesultanan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui alasan pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 dan mengetahuinya.
3. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta pada saat diberlakukan *Staatblad* 1882 Nomor 152.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari *Staatsblad* 1882 Nomor 152 terhadap tugas dan wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta dan lembaga Peradilan dan Pengadilan Agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang Tugas dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatblad* 1882 Tahun 152. Penelitian ini juga sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai Penghulu Kesultanan

Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan, pertimbangan, komparasi demi kemajuan Islam, serta untuk memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam memahami keberagaman masyarakat Yogyakarta.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai keberadaan Penghulu Kesultanan Yogyakarta memang telah banyak dilakukan, akan tetapi kajian yang khusus membahas tentang tugas dan wewenang penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* tahun 1882 belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, karya atau tulisan yang membahas tentang Islam di Yogyakarta telah banyak dilakukan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

*Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, buku hasil tesis yang ditulis oleh Ibnu Qoyim Isma'il, dan diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 1997. Buku ini menguraikan tentang berbagai dimensi ulama, penghulu dan kelembagaannya, serta masalah polemik yang terjadi akibat hubungan social keagamaan yang dialami oleh umat Islam pada umumnya dan pada khususnya bagi kalangan penghulu pada era penjajahan Belanda (1882-1942). Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Qoyim ini menggambarkan penghulu secara umum yang ada di Jawa dengan cukup lengkap. Meskipun demikian, karya tulis yang akan dijadikan penelitian ini berbeda dengan buku tersebut. Pada penelitian yang dilakukan ini, lebih ditekankan pada tugas dan

wewenang Penghulu yang berada di Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* 1882.

*Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, buku yang ditulis oleh Muhammad Hisyam dan diterbitkan oleh INIS pada tahun 2001, merupakan hasil disertasinya yang di tulis di Leiden, Belanda. Buku tersebut membahas mengenai Penghulu pada masa kolonial secara lengkap yang terjadi di tanah Jawa secara umum. Dalam buku tersebut Hisyam menjelaskan secara lengkap mengenai sosok penghulu yang ada di Jawa sejak pada masa VOC, pemerintahan Inggris, hingga masa pendudukan Belanda di Jawa. Buku tersebut juga membahas mengenai penghulu dalam administrasi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti pengangkatan penghulu, hubungan penghulu dengan bupati, dan gaya hidup penghulu setelah penghulu masuk dalam struktur administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, disertasi tersebut berbeda dengan karya tulis yang diteliti ini. Pada penelitian ini, lebih ditekankan pada tugas dan wewenang Penghulu yang berada di Kesultanan Yogyakarta berdasarkan dengan surat keputusan Raja Belanda tahun 1882 No. 152.

*Peran Pengulon Kesultanan Yogyakarta Dalam Menerapkan Syari'at Islam Pasca Indonesia Merdeka*, sebuah skripsi yang disusun oleh Irfan Ali Nasrudin, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Skripsi tersebut membahas tentang keberadaan Penghulu Kesultaan Yogyakarta yang terjadi pasca

Indonesia merdeka. Skripsi tersebut juga membahas secara singkat mengenai penghulu Kesultanan Yogyakarta sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi, pembahasan yang lebih mengenai tugas dan wewenang penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* tahun 1882 menjadi fokus dalam penelitian ini.

*Kiai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponegoro Penghulu dan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah*, sebuah penelitian yang ditulis oleh Mundzirin Yusuf, dan diterbitkan oleh Balai Penelitian B3M IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1997. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penghulu Kesultanan Yogyakarta yang dijabat oleh RP. Muhammad Wardan Diponegoro pada tahun 1914. Penelitian tersebut membahas tentang seorang tokoh penghulu (Wardan Diponegoro) dalam kedudukannya sebagai seorang abdi dalam keraton yang membawahi bidang keagamaan serta kedudukannya sebagai ketua dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini membahas lebih dalam mengenai wewenang dan tugas yang dilakukan oleh seorang Penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* 1882.

*Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, sebuah buku karya G.F. Pijper yang diterjemahkan oleh Tudjimah Yessy Augustin. Buku tersebut banyak menjelaskan tentang kehidupan, tugas, dan jabatan para penghulu di pulau Jawa pada masa penjajahan Belanda pada paruh awal abad

XX. Walaupun demikian, penelitian yang akan dilakukan ini hanya akan terfokus pada Penghulu yang berada di Kesultanan Yogyakarta.

### E. Landasan Teori

Secara sosiologis, wewenang merupakan suatu kekuatan yang sah untuk menjalankan suatu kekuasaan. Artinya suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang baru dapat diterima oleh masyarakat ketika dilengkapi dengan wewenang yang sah, baik secara hukum formal maupun norma-norma social dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian wewenang yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. George R. Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Wewenang menurut George juga dapat diartikan bahwa seseorang dapat mempengaruhi aktivitas dan atau tingkah laku orang-orang atau perorangan.
2. Mac Iver R.M., menerangkan bahwa wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan dan menyelesaikan pertentangan-pertentangan tentang masalah-masalah penting dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup>SoerjonoSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 277.

<sup>11</sup>Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 144-145.

3. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.
4. Max Weber, juga mengutarakan bahwa wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.
5. David Berry, mengatakan bahwa wewenang itu disebut juga sebagai otoritas, yaitu penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan keteraturan normatif. Otoritas dapat dilihat sebagai hasil usaha mereka yang menggunakan kekuasaan untuk membujuk orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengakui bahwa kekuasaan yang mereka pergunakan adalah benar dan adil.

Menurut Soerjono wewenang juga dapat dikategorikan sebagai wewenang kharisma, tradisional dan rasional (*legal*). Wewenang charisma adalah suatu kumpulan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Orang-orang disekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Wewenang tradisional adalah wewenang yang berfungsi memberikan ketenangan pada masyarakat secara tradisional. Ketenangan tradisional artinya bahwa masyarakat cenderung mengikat dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional atau hukum adat yang berlaku. Sedangkan wewenang rasional adalah wewenang yang didasarkan pada peraturan yang berlaku secara formal (hukum).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

Dalam struktur masyarakat yang terdapat di Kesultanan Yogyakarta, penghulu memiliki lembaga sendiri yang di sebut dengan nama *Kawedanan Pangulon*, walaupun demikian penghulu tetap berada di bawah struktur pemerintahan kesultanan. Penghulu sendiri dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dikenal oleh masyarakat sebagai petugas keagamaan yang melaksanakan upacara pernikahan dalam Islam.<sup>13</sup> Selain itu, penghulu memiliki makna sebagai orang yang ahli dalam bidang agama Islam yang diakui dan diangkat oleh pemerintah.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.

Pembahasan dalam suatu lingkup negara, dalam hal ini Kesultanan Yogyakarta, maka tidaklah terlepas dari adanya pengaruh kekuasaan baik oleh pihak Kesultanan maupun Kolonial. Masyarakat Jawa melihat kekuasaan adalah sebagai se bentuk energi kreatif yang dapat diperebutkan oleh pihak-pihak yang saling bersaing, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kharisma yang dimiliki oleh penguasa sehingga dapat menarik perhatian masyarakat.<sup>15</sup> Legitimasi melalui agama merupakan sesuatu yang menentukan bagi persekutuan antara kelas-kelas yang dominan secara politik dan sosial dengan golongan agamawan atau ahli agama.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.761. Tetapi penghulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghulu yang memiliki tugas sebagai orang yang ahli dalam bidang agama Islam dan bertindak sebagai *qadi* (hakim) dalam bidang peradilan Agama Islam di Yogyakarta.

<sup>14</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 92.

<sup>15</sup> Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm.112.

<sup>16</sup> Stanislav Andreski, *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm.84.

Sebagai seorang yang memiliki jabatan di sebuah kerajaan, penghulu dianggap memiliki kharisma yang tinggi dalam bidang agama sehingga sultan memberikan suatu tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang agama khususnya dalam menegakkan syariat Islam. Selain itu, wewenang yang dimiliki penghulu Kesutanan Yogyakarta ini juga dapat dikategorikan sebagai wewenang tradisional dan wewenang rasional. Dalam hal pengangkatannya, penghulu ini diangkat dan diberhentikan oleh pihak *ngarso dalem* dan biasanya jabatan ini berlaku secara turun temurun serta secara formal disahkan oleh pemerintah Belanda yang ada di Yogyakarta.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi di masa lampau.<sup>17</sup> Untuk menghasilkan keutuhan masa lampau, maka pembahasannya digunakan metode sejarah, yaitu seperangkat kaidah yang sistematis untuk membantu secara efektif dalam menggali sumber dan data, kemudian menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesa hasil yang diurai.<sup>18</sup> Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu *heuristik* atau pengumpulan sumber, *verifikasi* atau kritik sumber, *interpretasi* atau analisis sumber, dan *historiografi* atau penulisan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Tiara Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20.

<sup>18</sup>Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 32. Juga Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Intiidayu Press, 1984), hlm. 11.

<sup>19</sup>Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian*, hlm. 63.

Pengumpulan sumber diambil dari arsip-arsip, buku-buku atau karya tulis ilmiah, dan karya lain yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian serta memungkinkan untuk dijadikan sumber. Data tersebut dicari atau dikumpulkan dengan melakukan telaah pustaka terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Kolese St. Ignatius, Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, perpustakaan Kesultanan Yogyakarta, Perpustakaan Sonobudoyo dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu peneliti juga menggunakan media elektronik seperti website yang membahas mengenai Penghulu Kesultanan Yogyakarta. Selain menggunakan arsip sebagai sumber, penulis juga menggunakan metode wawancara dalam menggali sumber. Wawancara diperoleh dari narasumber yang mengetahui mengenai tema ini seperti KRT. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat selaku Penghulu Ageng II Kesultanan Yogyakarta, Mas Riyo H. Abdul Ridwan selaku anggota Punakawan Kaji atau kaji Selosin, dan Mas Lurah Ngabdul Busaeri selaku carik dari Lembaga Penghulu Kesultanan Yogyakarta.

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan kritik sumber atau *verifikasi*, yaitu tahap menguji keabsahan data dengan menggunakan kritik sumber, baik kritik *intern* maupun kritik *ekstern*. Pengujian data tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk memperoleh sumber data yang kemudian digunakan sebagai bahan referensi penelitian ini. Selain itu, melalui tahap ini pula, dilakukan pengelompokan data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan analisis dan sintesis terhadap suatu permasalahan. Analisis digunakan untuk menguraikan permasalahan, seperti dalam penelitian ini yang akan menguraikan peranan penghulu Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad XIX. Sedangkan sintesis digunakan untuk menyatukan atau mengelompokkan data untuk mengetahui dan memahami tentang konsep.

Tahap berikutnya adalah historiografi, yaitu tahap penulisan. Pada tahap ini dipaparkan data yang telah dilakukan analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh, menjadi kesatuan yang utuh, yang saling berurutan (kronologis), sehingga tulisan sejarah tersebut dapat memberi suatu bentuk tulisan yang memberi gambaran, pengertian dan pemahaman.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan pemikiran atau dasar teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi bab-bab berikutnya.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang Penghulu dan Pejabat Keagamaan di Kesultanan Yogyakarta. Dalam bab ini berisi mengenai Kesultanan Yogyakarta sebagai Kerajaan Islam, Lembaga-lembaga Keislaman di Kesultanan Yogyakarta yang membahas pula tentang masjid Kesultanan Yogyakarta, Kaweadanan Reh Pengulon Kesultanan Yogyakarta, serta

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta. Pembahasan mengenai hal tersebut diletakkan pada bagian kedua skripsi ini karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keberadaan Kesultanan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam.

Bab ketiga ini dimaksudkan sebagai pembahasan pokok dalam skripsi ini yang memuat tentang latar belakang lahirnya *Staatsblad* 1882 No. 152, Isi *Staatsblad* 1882, Tugas dan Wewenang Penghulu Kesultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152.

Bab keempat, bab ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak kebijakan Belanda yang tertuang dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152 setelah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini memuat tentang dampak dari diberlakukannya *Staatsblad* 1882 nomor 152 terhadap Penghulu Kesultanan Yogyakarta dan Lembaga Peradilan serta Pengadilan Agama di Kesultanan Yogyakarta, dan reaksi masyarakat atas keluarnya kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda.

Bab kelima berisi penutup, yang berisikan kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan. Di samping memuat kesimpulan juga memuat saran-saran yang diperlukan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dilakukan terhadap kajian Wewenang dan Tugas Penghulu Kesultanan Yogyakarta Berdasarkan *Staatsblad* 1882 dapat disimpulkan bahwa:

Penghulu merupakan bagian dari jabatan keagamaan yang berada di Kesultanan Yogyakarta. Sebagai pejabat yang membawahi bidang keagamaan, penghulu memiliki tugas dan wewenang yang cukup penting dalam mengawasi perkembangan Islam di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Mereka tidak hanya menangani perkara agama yang sifatnya umum, tetapi mereka juga bertindak sebagai *qadi* dalam suatu peradilan dan pengadilan agama Islam. Untuk menghidupkan tuntunan syari'at Islam yaitu dengan menjalankan hukum Islam, Kesultanan Yogyakarta membuat "*Mahkamah Al Kabirah*" di Serambi Masjid Gede Kauman yang kemudian disebut sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan tersebut dipimpin oleh seorang penghulu yang disebut sebagai *Penghulu Ageng*.

Seiring dengan berlangsungnya kolonialisasi di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Pada awalnya Belanda tidak mau ikut campur terhadap kehidupan beragama yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Akan tetapi, sebagai penjajah, tentunya Belanda ingin menguasai di semua bidang, termasuk bidang agama. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat ketetapan dari Raja

Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152. *Staatsblad* tersebut memuat tujuh pasal yang berkaitan dengan penghulu. Kebijakan tersebut merupakan sebuah pengakuan secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda atas berdirinya lembaga Pengadilan Agama yang dipimpin oleh seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta.

Dalam *Staatsblad* tersebut, wewenang dan tugas penghulu tidak disebutkan secara jelas, namun tugas dan wewenang mereka masih mengikuti *Staatblad* 1835 No. 58. Dalam tugas dan wewenangnya sebagai seorang *qadi*, penghulu berwenang menangani masalah dalam hal perkawinan dan pewarisan sesuai dengan hukum Islam. Penghulu juga mulai masuk dalam struktur administratif yang modern sesuai dengan administratif hukum kolonial. Penghulu harus membentuk suatu panitia saat akan menjalankan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tiga anggota penghulu. Bentuk panitia semacam itu merupakan suatu hal yang baru dalam sistem Pengadilan yang dilakukan oleh penghulu Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah kolonial telah berhasil mempengaruhi pihak pemerintah Kesultanan Yogyakarta untuk mengubah sistem Pengadilan dan Peradilan Agama di bawah penghulu Kesultanan Yogyakarta.

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap penghulu Kesultanan Yogyakarta beserta lembaganya membawa pejabat dan lembaganya tersebut mengalami modernisasi. Mereka berubah sesuai dengan birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penghulu secara umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan keputusan Gubernur Jendral

walaupun demikian penghulu di Kesultanan Yogyakarta tetap diangkat oleh Sultan dengan persetujuan pula dari pihak kolonial. Selain itu dalam bidang Pengadilan dan Peradilan Agama, penghulu juga mengalami perubahan seperti sistem persidangan yang diubah dari sistem *qadi* tunggal menjadi sistem dewan yang melibatkan sedikitnya tiga orang penghulu. Dalam kehidupan sehari-harinya, meskipun penghulu dan lembaganya mengalami kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, mereka tetap bertindak santun dan hidup seperti halnya masyarakat di Kesultanan Yogyakarta. Penghulu dan keluarganya tidak mengikuti gaya hidup keeropaan yang banyak diikuti oleh para bangsawan.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan kajian dan memperhatikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tentang penghulu Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad XIX, maka perlu penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setelah mengkaji tentang peran Penghulu di Kesultanan Yogyakarta akhir abad XIX, kehidupan yang terjadi pada penghulu ini dapat dijadikan sebagai refleksi sejarah. Selain itu, perlunya pengkajian yang lebih lanjut mengenai penghulu Kesultanan Yogyakarta yang lebih mendalam dari beberapa aspeknya seperti biografi dari tokoh penghulu Kesultanan Yogyakarta maupun dari aspek yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih jauh dari sempurna.
2. Bagi Lembaga *Kawedanan Reh Pengulon* beserta pejabatnya, hendaknya menjaga arsip-arsip yang ada. Sehingga dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip:

*Staatsblad* 1882 No. 152. Perpustakaan Museum Sonobudoyo.

### Sumber Buku:

Abdullah, Taufik (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 2002.

Abdullah, Taufik (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Tiara Wacana Ilmu. 1999.

Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah. 1984.

Andreski, Stanislav. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1989.

Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor. 2001.

Ch, HM. Nasruddin Anshoriy. *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. 2010.

Darban, Ahmad Adaby. *Ulama Jawa Bagian dari Warisan Budaya Islam di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 1995.

\_\_\_\_\_. *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang. 2000.

Darmawijaya. *Kesultanan Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Perangkat/Alat-alat dan Pakaian serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY. 1990.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, jilid 4. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1993.

- Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press. 1992.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Hisyam, Muhammad. *Chaught Between Three Fires: The Javanese Pengulu under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS. 2001.
- Hurgronje, C. Snouck. *Islam di Hindia-Belanda*. Terj. S. Gunawan. Jakarta: Bhratara. 1973.
- Isma'il, Ibnu Qayim. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Jalil, H.A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid II. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1975.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermedia. 1986.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1998.
- M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: IAIN Suka Press. 2003.
- Nasrudin, Irfan Ali. "Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta Dalam Menerapkan Syari'at Islam Pasca Indonesia Merdeka". Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.
- Noeh, Zaini Ahmad & Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1983.
- Notosusanto. *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*. Yogyakarta. 1953.

Pijper, G.F. *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950: Penghulu di Pulau Jawa*. Terj. Tujimah dan Yessi Augusdin. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984.

Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.

Prawiroatmojo, S. *Bausastra Jawa-Indonesia*, Jilid I. Jakarta: PT.Gunung Agung. 1981.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1985.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.

Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberti. 1991.

Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. 1985.

Susanto, Nugroho Noto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Intiidayu Press. 1984.

Van Honthorst, Albert dan Windy Novia. *Kamus Praktis Belanda-Indonesia Indonesia-Belanda*. Surabaya: Kashiko Publisher. 2010.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Lestari Perkasa. 2006.

#### **Sumber Interview:**

Wawancara dengan KRT. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, pada Selasa 7 Mei 2013.

Wawancara dengan Mas Lurah Ngabdul Busaeri, pada Senin 15 Juli 2013

Wawancara dengan Mas Riyo H. Abdul Ridwan pada Jumat, 7 Juni 2013.

#### **Sumber Internet:**

Anonim, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1d97669ab07/apa-dasar-hukum-berlakunya-h.i.r.-di-indonesia>, diakses pada Rabu, 21 Agustus 2013 pukul 10.18 wib

Nana Sudiana, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/04/sisi-islami-keraton-yogya/>, diakses pada Selasa, 09 Oktober 2012.

Rumah Abdi Dalem Pengulon, "Kearifan Budaya Lokal Sebagai Jati Diri Masyarakat", <http://www.disbudpar.diy.go.id>, diakses pada Rabu, 15 Mei 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1



Gbr.1. Kawedanan Reh Pengulon



Gbr.2. Kegiatan Penghulu pada peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Agung Kauman Yogyakarta.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1891/V/3/2013

Membaca Surat : Pemb. Dekan Bid. Akademik Fak. Adab dan Ilmu Budaya UIN : UIN.02/DA.1/PP.00.9/0369/2013  
Tanggal : 27 Februari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SITI LAILATUL MUNAWAROH NIP/NIM : 09120085  
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA  
Judul : PERAN PENGHULU KESULTANAN YOGYAKARTA AKHIR ABAD XIX  
Lokasi : YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 04 Maret 2013 s/d 04 Juni 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui insititusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 05 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Endang Susilowati, SH  
NIP. 19580120-198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Pengageng Tepas Puro Pakualaman Yogyakarta
4. Dekan Fak. Adab dan ilmu Budaya UIN Suka Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adi sucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274)513949  
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : [adab@uin-suka.ac.id](mailto:adab@uin-suka.ac.id)

Yogyakarta, 27 Februari 2013

Nomor : UIN.02/DA.1/PP.00.9/0369/2013  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 bdl  
Hal : Surat Izin Penelitian

Kepada:

Yth.GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan – Danurejan  
Yogyakarta 55213

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Siti Lailatul Munawaroh  
NIM : 09120085  
Jurusan/Semester : SKI /VIII

Bertujuan untuk melakukan penelitian di dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PENGHULU KESULTANAN YOGYAKARTA AKHIR ABAD XIX

Di bawah Bimbingan : Riswinarno, SS., MM

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak /Ibu untuk dapat menerima dan membantu mahasiswa tersebut dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak /Ibu diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

an Dekan

antu Dekan Bidang Akademik.



Chairon Nahdiyyin, MA. 4  
NIP. 19680401 199303 1 005

Tembusan :  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Lampiran 3

**STAATSBLAD VAN NEDERLANSCH-INDIE**

No. 153. PRIESTERRADEN. Tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit in Staatsblad no. 152.

IN NAAMS DES KONINGS!

De Gouverneur-GENERAAL VAN NEDERLANSCH-INDIE;

Den Raad van Nederlansch-Indie gehoord;

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doet te weten:

Det Hij; het noodig achtende, het tijdstip te bapelen, waarop het koninklijk besluit van 19 Januari 1882 no. 24 (Indisch Staatsblad no. 152) in werking treedt;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31, en 33 van het reglement op het beleid der Regering van Nederlansch-Indie;

Heft goedgevonden en verstaan:

Te bapellen, dat het koninklijkbesluit van 19 januari 1882 no. 24 (Indisch Staatsblad no. 152), betreffende de priesterraden op Java en Madoera, in werking treedt op 1 Augustus 1882.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlansch-Indie geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlansche en chinesche talen aangplakt worden.

Gelast en heveelt voorts, dat alle hooge en lage kollegien en ambtenaren, officieren en justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persons.

Gedaan te Buitenzorg, den 2<sup>den</sup> Juni 1882.

F'S JACOB.

De Algemeene Sekretaris,  
PANNEKOEK.

Uitgegeven den zevenden Juni 1882.

De Algemeene Sekretaris,  
PANNEKOEK.

## Staatsblad 1882 No. 152

Ordonnantie van den Gouverneur Generaal, van 2 Juni 1882, tot afkondiging van het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 no. 24, bevattende bepalingen omtrent de samenstelling enz. der priesterraden op Java en Madura.

Dit Koninklijk besluit luidt:

Wij WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van kolonien van 27 October 1881, lett. A1 no. 2;

Den raad van stete gehoord, advies van 27 December 1881 no. 42;

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 16 Januari 1882, lett. A1 no 39;

Lettende op art. 78, 2e. van het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indie, en op art. 3 van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch Indie, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1846 no. 1, Stbl. 1847 no. 23;

Hebben besloten en besluiten,

### Artikel 1.

Nevens elken landraad op Java en Madura is een priesterraad gevestigd, wiens ressort gelijk is aan dat van den landraad.

### Artikel 2.

De priesterraad is samengesteld uit den bij den landraad aangestelden panghoeloe als voorzitter en uit minstens drie en hoogstens acht Mohamedaansche priestern als leden, die door den Gouverneur Generaal worden benoemd en ontslagen.

### Artikel 3.

De priesterraad neemt geene beslissingen tenzij met minstens drie leden, den voorzitter daaronder begrepen. Bij staking der stemmen is de stem des voorzitters beslissend.

### Artikel 4.

De beslissingen van den priesterraad worden met korte vermelding der beweegredenen in schrift gebracht, van dagteekening voorzien en door de leden, die daaraan hebben deelgenomen, ondertekend. In die beslissingen wordt opgenomen het bedrag der aan partijen in rekening gebrachte kosten.

### Artikel 5.

Aan belanghebbenden wordt een volledig en door den voorzitter ondertekend afschrift van de beslissing uitgereikt.

### Artikel 6.

De genomen beslissingen worden in haar geheel door den Voorzitter aangetekend in een register, dat door tusschenkomst van den betrokken regent of

hoogsten inlandschen ambtenaar, en in de residentie Batavia door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur, elke drie maanden wordt aangeboden aan het hoofd van gewestelijk bestuur, die het register van zijn visum voorziet.

Artikel 7.

Beslissingen van den priesterraad, waarbij overschrijding van bevoegdheid heeft plaats gehad, of waarbij de art. 2, 3 en 4 van dit besluit niet zijn nageleefd, zijn niet vatbaar voor executoir verklaring.

Onze Minister van kolonien is belast met de uitvoering van dit besluit waarvan afschrift wordt gezonden aan den raad van state. 's Gravenhage, den 19den Januari 1882.

WILLEM.

S 1882 No. 153. Ordonnantie van den Gouverneur Generaal, van 2 Juni 1882, bepalende dat het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 no. 24, Stbl. no. 152, betreffende de priesterraden op Java en Madura, in werking treed op 1 Augustus 1882.



Lampiran 4

**Susunan Kyai Penghulu di Kesultanan Yogyakarta.**

1. K.R.P. Fakhir Ibrahim Diponegoro
  2. K.R.P. Panghulu Syihabbudin
  3. K.R.P. Penghulu Abdullah
  4. K.R.P. Syafi'i
  5. K.R.P. Rahmatuddin
  6. K.R.P. Penghulu Bunyamin
  7. K.R.P. Penghulu Kamaludiningrat
  8. K.R.P. H. Ibrahim Kamaludiningrat
  9. K.R.P.H. Muhammad Ma'lum Kamaludiningrat
  10. K.R.P. Kamaludiningrat
  11. K.R.P. Muhammad Fadlil
  12. K.R.P.H. Muhammad Khalil Kamaludiningrat
  13. K.R.P.H. Muhammad Kamaludiningrat
  14. K.R.P. Muhammad Nuh Kamaludinigrat
  15. K.R.P.H. Muhammad Wardan Diponegoro
- K.R.P. Drs. H. Diponegoro bersama K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin  
Kamaludiningrat

Lampiran 5

**DAFTAR NARASUMBER**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat	65	Pengulon, Kauman, Yogyakarta	Penghulu Pengageng II
2.	Mas Riyo H. Abdul Ridwan	60	Tamansari, Yogyakarta	Kanca Kaji
3.	Mas Lurah Ngabdul Busaeri	53	Srandaka, Bantul, Yogyakarta	Carik Kapengulon

## Lampiran 6

### DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah suasana/kondisi Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad ke-19 secara umum?
2. Bagaimana dengan kondisi keagamaan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta pada saat itu?
3. Bagaimanakah sejarah penghulu maupun lembaga kapengulon Kesultanan Yogyakarta?
4. Siapa saja yang tergolong atau yang menjadi bagian dari penghulu?
5. Bias dijelaskan mengenai tugas dan wewenang penghulu sebelum adanya peraturan dari pemerintah Hindia Belanda?
6. Apakah bapak tahu mengenai Staatsblad 1882? Bias dijelaskan bagaimana sejarahnya mengenai keluarnya surat keputusan Raja Belanda/ *Staatsblad* 1882?
7. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap penghulu dan lembaganya?
8. Bagaimana reaksi penghulu saat itu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda? Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keraton terhadap kebijakan tersebut?
9. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda tersebut, apa saja yang mengalami perubahan pada tugas dan wewenang seorang penghulu kesultanan?
10. Bisa bapak jelaskan mengenai kehidupan penghulu dalam kesehariannya?
11. Apakah yang terjadi setelah adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda bagi kehidupan penghulu, kapengulon maupun keluarga dari penghulu sendiri?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Lailatul Munawaroh  
Tempat/tgl.Lahir : Bantul/ 9 Januari 1991  
Nama Ayah : Marsono, H.S.  
Nama Ibu : Suparmi  
Asal Sekolah : MAN 1 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Imogiri Barat km 4.5, Ngancar, Bangunharjo, Sewon,  
Bantul, Yogyakarta  
E-mail : lailatulmunawarohs@yahoo.co.id  
No.Hp : 087839974399

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK ABA Wojo lulus tahun 1997
  - b. SD Muhammadiyah Karangkajen IV lulus tahun 2003
  - c. MTsN II Yogyakarta lulus tahun 2006
  - d. MAN 1 Yogyakarta lulus tahun 2009
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kelas Tajwid LPTQ Masjid Syuhada 2001
  - b. Kelas Murottal LPTQ Masjid Syuhada 2002

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum organisasi ROHIS MAN 1 Yogyakarta 2006-2008
2. Anggota Aktif AMM Sewon Utara 2009-2013
3. Sektretaris Remaja Masjid Al Aqrob 2004-sekarang